

**PRAKTIK KEMAKELARAN DALAM JUAL BELI KELAPA
STUDI KASUS DI DESA NGESENG, GEMOLONG, SRAGEN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
MUHAMMAD RIDWAN ASY'ARI
12380082

PEMBIMBING:
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Ajaran islam begitu luas, di dalam Islam tidak Cuma diajarkan tentang keagamaan tetapi juga terdapat ajaran non-keagamaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggaran tanah, dan sewa-menyewa. Transaksi kegiatan jual-beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual-beli kelapa sistem panjar di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah. Dalam realitanya jual-beli kelapa dengan menggunakan sistem panjar atau biasa disebut dengan sistem panjar yang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pengepul untuk akadnya. Melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual-beli kelapa dengan sistem panjar di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, mengenai praktik jual-beli kelapa di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan Normatif Hukum Islam serta mengintegrasikan dengan pendekatan Sosiologi yakni dengan cara menganalisisnya, bagaimana praktik jual-beli kelapa di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pandangan baik dari Al-Quran maupun hadits sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai panjar praktik jual-beli kelapa sistem panjar di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah bahwasannya praktik berlangsung karena adanya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor ekonomi. Praktik jual-beli kelapa sistem panjar di desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah dengan sistem itu tidak diperbolehkan, karena ada akad yang rusak dari praktek jual-beli yang dilakukan. Oleh karena itu praktik tersebut dapat di kategorikan sebagai ‘urf fasid atau adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara’. Dikatakan sebagai ‘urf fasid karena praktik jual-beli tersebut menjadikan unsur ketidakjelasan dan penipuan (*garar*) sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melaksanakan praktik jual beli di masyarakat.

Kata Kunci : Jual Beli, Kelapa, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Asy'ari
NIM : 12380082
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2016 M
7 Dzulkaidah 1437 H

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Asy'ari
NIM. 12380082



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ridwan Asy'ari

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ridwan Asy'ari

NIM : 12380082

Judul : **"PRAKTIK KEMAKELARAN DALAM JUAL BELI
KELAPA STUDI KASUS DI DESA NGESENG,
GEMOLONG, SRAGEN"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2016 M
7 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19680416995031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-430/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul

: PRAKTIK KEMAKELARAN DALAM JUAL BELI KELAPA STUDI KASUS DI DESA NGESENG GEMOLONG SRAGEN (PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDWAN ASY'ARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380082
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730630 200604 1 001

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



MOTTO

"Menjadi yang terbaik bukan selalu harus berada di titik paling atas diantara sesama kita, menjadi yang terbaik berarti menjadi manusia yang tahu posisinya dihadapkan Allah dan sesamanya"

(Anonim)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

- ✓ Allah SWT, terimakasih atas kesempatan menikmati manisnya kehadiran dan kasih sayangMu
- ✓ Papa H. Muhammad Nur Salim dan Mama Hj. Erawati Komariyah tercinta, Kakakku Noviantika Nur Sholikhah S.T dan adekku Shifa Nur Agustini... kalian adalah semangat hidupku Allah Thanks for giving me a wonderful family
- ✓ Keluarga Besar H. Djamburi Gemolong Sragen Jawa Tengah
- ✓ Arika Purwantini S.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ
اللَّهِ وَ أَصْحِاْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan

3. Bapak Dr. Mochamad Sodik,S.sos.M.Si., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberiakan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
5. Segenap Staff TU Jurusan Mua'malat dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tersayang Papa, dan Mama yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
7. Kakak adekku, Noviantika Nur Sholikhah S.T (Tika), dan Shifa Nur Agustin (Shifa) yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
8. Terima kasihku untuk Arika Purwanti S.Si yang tak pernah lelah memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesaikannya skripsi ini, semoga harapan ini menjadi nyata.
9. Terima kasih Keluarga Besar H. Djamburi telah memberikan doa dukungan serta semangatnya sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Terima kasihku untuk teman-teman muamalat angkatan 2012, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.

11. Teman-teman Kos Apem terimakasih telah memberikan senyuman canda dan tawa terselesainya skripsi ini Berkat dorongan motivasi kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalas semua jasa-jasa kalian. Amin...

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robal' Alamin.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016 M.
7 Dzulkaidah 1437 H.

Penulis

Muhammad Ridwan Asy'ari
NIM. 12380082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	żâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل - -	Fathah Ditulis Ditulis	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ذکر = =	Kasrah Ditulis Ditulis	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب - -	Dammah Ditulis Ditulis	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهّي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailâ
2	Fatha + wawu mati الدُّولَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفرض	Ditulis	Žawâl al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB - LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI	
HUKUM ISLAM	16

A. Pengertian Jual-Beli	16
B. Syarat Jual-Beli	17
C. Rukun Jual-Beli.....	20
D. Macam-Macam Jual-Beli	21
E. Jual-Beli yang Dilarang.....	25
F. Hukum Jual-Beli	30
G. Hak dan Kewajiban Antara Penjual Dan pembeli.....	32
H. Definisi Makelar dan Hikmahnya	34
I. Definisi ‘ <i>Urf</i>	42
J. Sosiologi Hukum Islam.....	44
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DI DESA NGESENG KECAMATAN GEMOLONG SRAGEN ...	48
A. Gambaran Umum Produk Desa Ngeseng Gemolong.....	48
B. Proses Pelaksanaan Jual-Beli Kelapa.....	51
C. Macam-Macam Kelapa	56
D. Faktor Timbulnya Jual-Beli Kelapa dari Masyarakat Desa Ngeseng Gemolong Sragen	58
E. Pandangan Tokoh Masyarakat Setempat Terhadap Jual-Beli Kelapa Dengan Sistem Panjer di Desa Ngeseng Gemolong Sragen.....	64
BAB IV: ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL KELAPA DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA NGESENG GEMOLONG SRAGEN JAWA TENGAH	67

A. Analisa Praktek Jual-beli Kelapa Dengan Sistem <i>Panjer</i> di Desa Ngeseng Gemolong Sragen.....	67
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Praktek Jual Beli Kelapa dengan perantara makelar di Desa Ngeseng Gemolong Sragen Jawa Tengah.....	81
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : Biografi Ulama	
Lampiran 3 : Panduan Wawancara	
Lampiran 4 : Nama Responden	
Lampiran 5 : Foto Penelitian	
Lampiran 6 : Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bidang Ekonomi	51
Tabel 3.2 Harga Kelapa.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah¹. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dan hukumnya di fiqih klasik. Kita sebagai muslim tentu harus memperhatikan dan melihat apakah jenis transaksi atau akad yang baru tersebut telah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyari'atkan.

Ajaran Islam begitu luas, di dalam Islam tidak cuma diajarkan tentang keagamaan tetapi juga terdapat ajaran yang non keagamaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggaran tanah, dan sewa-menyewa.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain : jual-beli *'Innah* (transaksi pembayaran di belakang), jual beli *al-urb*

¹Mu'amalah secara harfiah berarti “ Pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu'amallah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antarsesama manusia. (Baca: Ghulron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.1).

(jual beli dengan pengikat uang muka), jual beli *ahlul-hadhâr* (orang kota) dengan *al-badwu* (orang desa), *khiyâr*, jual beli *ushûl* dan *tsamr* (buah buahan), *salm* (pesanan), *isthisnâ'* (pemesanan membuat barang), *rahn*, (gadai), *kalafah* (jaminan), *wakâlah* (perwakilan), *syirkah* (persyarikatan), *ijârah* (sewa menyewa), *wadî'ah* (barang titipan) dan lain sebagainya. Semua tersebut tentu membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam (fiqh), penyelesaian yang di satu sisi tetap Islam dan disisi lain menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.²

Prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam jual-beli, prakteknya harus dilakukan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan.

Firman Allah:

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَا طَلَ الَّآ اَنْ تَكُونَ تَحَا

رَةٌ عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ³

Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa Umar ra. Berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: "tidak boleh ada yang berjualan

²A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: kencana, 2007, cet ke-1, hlm. 130. Lihat juga, Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara, 1977, hlm. 11

³An-nisa (4) : 29

di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami Hukum. Jika tidak maka berarti dia memakan riba, sadar ia atau tidak”.⁴

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun usahanya kian semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak.⁵ Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul⁶, adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lain.⁷

Eksentensi manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tentang hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti ini. Muamalah yang di jalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Islam mensyariatkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, Bandung : PT Al Ma’arif, 1987, hlm, 43.

⁵ .ibid 46

⁶ . *Ijab* adalah ucapan dari seseorang penjual kepada pembeli seperti ucapan : “aku jual buah apel ini kepadamu dengan harga sekian”, dan *Qabul* adalah jawaban dari pembeli kepada penjual seperti ucapan ini : “saya beli buah apel ini darimu dengan harga sekian”

⁷ . Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalat Islam*, Jakarta : AMZAH, 2010, cet ke-1, hlm:28.

urusannya secara individual. Ia membutuhkan kepada pendeklegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.⁸

Makelar yang menjembatani penjual dan pembeli, dizaman kita ini sangat penting artinya perbandingan dengan masa masa yang dahulu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif.⁹ dan pedagang perseorangan. Sehingga Makelar dalam hal ini berperan sangat penting.¹⁰

Dalam hal ini seorang makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan¹¹ pada prakteknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.¹²

Berangkat dari hal tersebut diatas penulis tertarik pada praktik makelar yang ada di desa Ngeseng Gemolong, kaitannya dengan jual-beli kelapa dengan

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Bandung : PT Al Ma'arif, 1987, hlm. 55

⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kolektif adalah secara bersama; secara gabungan

¹⁰ Lihat, luk.staff ugm.ac.id/islam/qardhawihalal/4023. Html.

¹¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 618.

¹² Jabat Kaban “bisnis UKM” <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, akses 12 februari 2016, pukul 11.20 wib

perantara makelar, yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kelapa) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi jual-beli kelapa. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan dari jasa itulah makelar tersebut mendapatkan keuntungan dari pembeli. Dengan demikian penulis melakukan penelitian tentang “Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng Gemolong, Sragen”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah diangkat beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktek jual-beli kelapa dengan makelar di desa Ngeseng Gemolong Sragen?
2. Bagaimanakah prespektif normatif praktek jual-beli kelapa dengan makelar?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah:
 1. Bagaimana praktek makelar dalam proses jual-beli kelapa yang telah di praktikan warga desa Ngeseng Gemolong Sragen.
 2. Untuk Menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap praktik jual-beli kelapa melalui makelar di desa Ngeseng Gemolong Sragen.
- b. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas dan menyempurnakan teori teori yang ada.
2. Semoga menambah luas tentang kajian fiqih khususnya dibidang jual-beli.
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman Fakultas Syariah dan Hukum dan mahasiswa khususnya untuk jurusan Muamalat
4. Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam masalah jual-beli dengan jasa makelar, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas aturan aturan dan hukum hukum pandangan islam tentang jual-beli yang benar.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum banyak ditemukan adanya karya ilmiah yang khusus membahas soal jual-beli melalui jasa makelar dalam jual-beli kelapa. Sejauh ini penyusun hanya menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan makelar.

Skripsi yang disusun oleh ahmad Syarifudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar Dalam Jual-Beli Genteng” dalam skripsi ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana seseorang makelar dalam mempengaruhi calon pembeli untuk melancarkan jual-beli genteng.

Skripsi yang disusun oleh Prof. Dr. Hendi Suhendi dalam bukunya “fiqh muamalah” dalam buku ini berisi tentang fiqh muamalah termasuk badan perantara atau *simsar*.

Skripsi yang disusun oleh Heri Purwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor” dalam skripsi ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana praktek kemakelaran yang terjadi di desa Ngerangan Bayat Klaten. Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktek yang dilakukan oleh makelar telah sesuai dengan hukum islam, karena kedua belah pihak antara pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan karena preteknya makelar langsung mengantarkan pembeli langsung bertemu dengan penjual.

Skripsi yang disusun oleh Syamsul Muarif Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Konsep Multi Level Marketing (MLM) dalam tinjauan Hukum Islam”. Dalam Skripsi ini Bahasannya lebih fokus pada konsep Multi Level Marketing (MLM) dan bonus ada menurut asas keadilan dan tidak adanya *garar*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sistem yang berlevel yang terdapat dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM) memenuhi asas keadilan dan sistem pemberian bonusnya benar-benar terbebas dari unsur *garar*.

Adapun penelitian yang berbentuk pustaka diantaranya, Muqtadirul Aziz dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi level marketing (MLM)”. Dalam tulisannya menjelaskan mengenai rekruitmen dan akad dalam bisnis tersebut. Secara rekruitmen ia menjelaskan kurang sesuai dengan hukum islam karena melanggar etika bisnis islam yang hanya berorientasi pada *benefit* saja tanpa memikirkan non material juga secara akad terdapat unsur penipuan.

Dari uraian diatas menunjukan skripsi yang berjudul Praktek Penggunaan Jasa Dalam Jual-Beli Kelapa ini belum ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk meneliti bagaimana bentuk bentuk kemakelaran dan juga praktek yang dilakukan oleh makelar secara perspektif normatif. Akad yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kelapa yang dilakukan oleh makelar dan para pengguna jasanya. Kemudian penulis ingin mengitahui apakah praktek jual-beli melalui jasa makelar yang terjadi di desa Ngeseng telah sesuai atau belum menurut Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber literatur, sehingga diharapkan akan mendapat gambaran mengenai praktek jual-beli melalui makelar sesuai dengan hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

Dewasa ini, manusia bekerja memang itu hal wajib sebagai makhluk hidup dan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbisnis adalah salah satu pekerjaan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, terkadang manusia hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dan melupakan hukum hukum yang memang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam etika berdagang.

Ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa di dalam praktek berbisnis tidak terlepas dari aturan aturan yang telah ditentukan Allah SWT, dan dalam firman-Nya diperjelas dengan sunah rasul serta ijhtihad para ulama.

Kerja sama dalam perdagangan memang sangat penting dalam masalah jual-beli demi tercapainya tujuan bisnis. Karena manusia tidak mungkin berkerja sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain.

Pada hakikatnya Islam membolehkan transaksi jual-beli dan memakai akad apapun asal tidak menyimpang dari syari'at islam. Begitu pula praktek kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dusun Ngeseng Gemolong, dimana mereka bekerjasama dalam jual-beli kelapa menggunakan jasa makelar.

Dalam hukum islam dikenal juga dalam istilah yang berkenaan dengan jual-beli perantara yaitu *simsar* yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam. Secara umum makelar sebagai perantara untuk memudahkan jual-beli.

Simsar yaitu seseorang yang menjual barang kepada orang lain, atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.¹³

Adapun Hadis tentang makelar:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسْمَى السَّمَا سَرَّةً - فَقَالَ : يَا

مَعْشَرَ الْتَّجَارِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْأَشْمَاءَ يَحْضُرُانَ الْبَيْعَ فَثُو بُو أَيْعُكُمْ بِالصِّدْقِ¹⁴

Adapun syarat-syarat untuk sahnya pekerjaan makelar antara lain sebagai berikut:

¹³ Sohari sahari, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm 79.

¹⁴ Muhammad Nashirudin Al- Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. hlm. 3-4.

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek bukan hal-hal yang maksiat atau haram.¹⁵

Dalam jual-beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli dalam perjanjian bisnis yang disepakati, jika salah satu pihak tidak rela maka prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Adat kebiasaan ('urf) dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat istiadat ('urf) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual-beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. 'urf tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
2. 'urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina atas 'urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat ('urf) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi *nâsh*.¹⁶

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1993), hlm 122.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

Adat empat syarat –syarat yang harus di penuhi agar suatu Adat ('urf) dapat di terima sebagai landasan hukum,¹⁷ yakni sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan ('urf) tersebut bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat kebiasaan ('urf) tersebut berlaku umum dan merata dikalangan masyarakat yang berada dilingkungan adat atau kalangan sebagai warganya.
3. Adat kebiasaan ('urf) tersebut telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat kebiasaan ('urf) tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sosiologi Hukum membahas mengenai pengaruh timbal balik antara hukum dan realitas di masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi perubahan adat kebiasaan masyarakat dan sebaliknya perubahan adat kebiasaan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum itu sendiri.¹⁸

Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan dimensi yang berbeda bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum positif dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.367-377.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 1.

oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁹

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam secara sosiologis maka pendekatan sosial sangat diperlukan guna melihat pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam tersebut. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat muslim dapat dilihat dari orientasi dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karena perubahan masyarakat muslim dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.²⁰

F. Metode Penelitian

Penulisan ini berdasarkan penelitian di lapangan di desa Ngeseng Gemolong Sragen, maka penulis melakukan penelitian pada objeknya dan langsung berinteraksi dengan sumber data. Sehingga penulis harus aktif melakukan pencarian data yang valid dari narasumber dan tanggap dengan masalah yang mungkin terjadi dilokasi penelitian. Langkah yang harus dilakukan penulis didalam penelitian ini, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maka yang harus dilakukan penulis yakni:

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid.* hlm. 1.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

- a. Data primer; yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini, penulis mendapatkan data primer secara bertanya pada pihak yang melakukan transaksi jual-beli kelapa baik dari pihak distributor, calo atau makelar dan pembeli.
- b. Data sekunder; yaitu data yang tidak didapat penulis secara langsung oleh penulis. Pada bagian ini penulis memperoleh data dari jurnal-jurnal, laporan-laporan, buku-buku, artikel, internet, dan surat kabar atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal supaya data yang didapatkan terstruktur dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.²¹ Pada tahap ini adalah tahap pertama yang digunakan penulis, sebagai bahan untuk obyek yang akan diteliti di desa Ngeseng Gemolong Sragen yaitu transaksi makelar.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi kebijaksanaan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana, 2009, cet ke-3 hlm. 115.

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan itu yang diajukan.²² Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data langsung dari narasumber tentang keterangan dan penjelasan mengenai praktek kemakelaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyusun secara sistematis sesuai data urutan dari permasalahan yang ada. Bagian ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I: pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: tinjauan umum tentang praktek kemakelaran dalam jual beli kelapa. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan pengertian dan dasar hukum jual beli. Rukun jual beli dan macam macam jual beli, jual beli yang tidak diperbolehkan, definisi makelar serta definisi ‘Urf dan secara perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab III: dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan tentang praktek transaksi kemakelaran dan penyajian data meliputi : keadaan masyarakat desa Ngeseng, praktek jual-beli kelapa di

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 186.

desa Ngeseng, hal ini meliputi : keadaan masyarakat desa Ngeseng, praktek jual-beli kelapa melalui jasa makelar di desa Ngeseng hal ini meliputi; tugas dan faktor serta gambaran umum praktek makelar secara rinci, terakhir adalah bentuk akad dalam jual-beli kelapa melalui makelar.

Bab IV: karena pada bab ini adalah analisa maka pembahasannya meliputi : analisa hukum Islam terhadap praktek penggunaan jasa kemakelaran terhadap jual-beli kepala, dan analisa secara normatif sosiologi hukum Islam terhadap akad jual-beli kelapa melalui jasa makelar.

Bab V: adalah bab penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini juga memuat saran saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa mengenai proses jual-beli kelapa dengan sistem panjar ataupun uang muka di desa Ngeseng Gemolong, dapat disimpulkan persoalan tersebut sebagai berikut :

1. Persoalan transaksi jual-beli kelapa yang dilakukan di desa Ngeseng Gemolong menurut analisa yang sudah dilakukan bawasannya menggunakan sistem panjar atau uang muka karena persoalan faktor keterbatasannya pohon kelapa yang ada di desa Ngeseng Gemolong Sragen, keadaan dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan transaksi tersebut karena, sistem panjar dewasa ini berkembang di masyarakat. Praktek sistem panjar yang terjadi jika dilihat dari hukum Islam tergolong dalam jual-beli (*al'urb*) yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada untuk diserahterimakan, dalam akad ini kedua belah pihak ada yang dirugikan karena unsur ketidakpastian. Dan sistem panjar ini bisa terjadi atau dilakukan di tempat dimana kedua belah pihak antara petani dan bakul bisa bertemu yaitu di rumah, sawah, bahkan dijalan transaksi tersebut bisa dilakukan. Bahwasanya jual-beli sistem panjar atau uang muka dalam pandangan hukum Islam sah, akan tetapi dalam jual-beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan, disamping itu larangan jual-beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*. Walaupun

dalam praktek jual-beli kelapa sistem panjar di desa Ngeseng hukumnya tidak sah, karena terdapat ijab dan qabul yang rusak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam Islam melarang jual-beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan

2. Dalam praktek sosiologisnya kasus yang ada pada desa Ngeseng adatnya menjadi *urf fasid* karena prakteknya menghilangkan rukun rukun jual-beli, sehingga membuat jual beli dan *urf* menjadi *fasid*. Di samping itu praktek dari jual-beli hasil bumi sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan madharat antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya. Akan lebih baik sistem panjar tersebut diubah dengan sistem pembelian *cash* atau lunas, agar tidak ada *spekulasi* kecacatan dalam jual beli.

Dengan demikian pada transaksi jual-beli *al'urb* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar). Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem panjar mereka menganggap hal biasa di lakukan masyarakat termasuk desa Ngeseng, banyak kasus atas peralihan objek jual-beli dialihkan kepada pihak ketiga secara sepihak, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli (bakul) akan mengambil barang, kapan akan membayar pelunasan dan apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Sehingga di dalam panjar sendiri ada perjanjian jual-beli antar kedua belah pihak. Sedangkan

dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.

Kita dapat rasakan betapa agung syari'at Islam yang benar-benar menghormati hak-hak manusia dan mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa tegas dan jelas serta jujur dalam perniagaanya. Bukan hanya menghormati hak kepemilikan umatnya, islam juga mengajarkan agar dalam perniagaan, seorang muslim senantiasa menegakkan amanah, keadilan dan menghindari segala hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum dalam setiap upaya pemenuhan kepentingan pribadi kita. Benar-benar syari'at yang indah dan agung, yang pasti dapat merealisasikan kebahagian dan kedamaian hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi setiap orang muslim untuk senantiasa mempelajari syari'at agamanya dan selanjutnya menerapkannya dalam kehidupan nyata.

B. Saran

1. Untuk masyarakat desa Ngeseng Gemolong Sragen, hendaknya dalam bermuamalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (bakul atau pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan panjar boleh dilakukan asalkan masyarakat dalam melakukan jual-beli sistem panjar gagal (tidak jadi membeli) sebaiknya, penjual mengembalikan panjar tersebut kepada yang berhak. Manakala belum bisa mengembalikan saat itu juga

penjual bisa mengembalikan pada waktu penjual mempunyai uang.

Dan agar tidak terjadi percekcokan antar kedua belah pihak maka dalam melakukan perjanjian jual-beli diharuskan ada perjanjian tertulis.

2. Untuk akademisi, dalam penelitian ini, jual-beli sistem panjar perspektif hukum Islam yang dilakukan di desa Ngeseng Gemolong Sragen ini masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan yang lain
3. Untuk umum, agar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermu'amalah hendaknya dilakukan secara kontan (tunai) tanpa harus ada panjar terlebih dahulu agar semuanya jelas walaupun dalam prakteknya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamili al-Qur'an, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toga Putra, 1989.

Depeartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

B. Hadits

Al-Bukhori, Shihab al-Bukhori.

Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadis shahih dari kitab Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

C. Fiqh Muamalat

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqih*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalat Islam*, Jakarta : AMZAH, 2010, cet ke-1.

Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta : kencana, 2007, cet ke-1.

Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2010).

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (fiqh muamalah), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Muda'imullah Azza, *Metode Fiqih Muamalah*, (Kediri, Lurboyo Press, 2013).

Muhsin harianto, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kapita Selekta, 2009).

Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, Bandung : PT Al Ma'arif, 1987.

Sohari sahari, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-43, Bandung: Sinar Baru, 2009.

T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

D. Referensi lain-lain

Abu Syuja“ Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, cet.ke-1, 1997.

Abdurrahman Ibn Nasir as-Sa'dy, *Risalah fi al-Qawa'id al-Fiqh*, (Riyaz: Maktab Adhwa Salaf, 1998).

Atho, Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam) disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal : 15 September 1999.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi kebijaksanaan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana, 2009, cet ke-3.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.

Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1993).

Soerjono, Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jilid I, Jakarta: Menara Kudus, 1982.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ustad Bakri Ismail, Dar Muhtar.

Qardhawi, Yusuf, “*Halal dan Haram dalam Islam*”, Alih Bahasa Mu’ammal Hamidy, Singapura: PT.Bina Ilmu, 1980.

E. Kamus-kamus

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.

F. Lain-lain

Jabat Kaban,”bisnis UKM” <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, akses 12 februari 2016.

Lihat, luk.staff ugm.ac.id/islam/qardhawihalal/4023. Html.
<http://selykusuma.blogspot.co.id/2012/11/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2016, pukul 11.57 wib.

<https://sragenkab.bps.go.id/>.

Lampiran I

**TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADITS
DAN TEKS ARAB**

TERJEMAH BAB I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	2	3	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
2	9	14	“Suatu ketika Rasullulah menemui kami, saat kami para pedagang biasa dipanggil As-samsirah (para mekelar), lalu beliau berseru, “wahai Tujjar (para pedagang), sesungguhnya syetan selalu menghadiri jual-beli, campurlah sedekah dalam jual-beli kalian”.

TERJEMAH BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	'6	3	“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”.
2	16	4	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

			perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
3	31	۴	“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
4	32	۲۶	“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
5	32	۲۷	“Agama didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemudharatan”.
6	33	۲۸	“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil benar”.
7	34	۲۹	“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”.
8	40	۳۸	“Suatu ketika Rasullullah menemui kami, saat kami para pedagang biasa dipanggil As-samsirah (para mekelar), lalu beliau berseru, “wahai Tujjar (para pedagang), sesungguhnya syetan selalu menghadiri jual-

			beli, campurlah sedekah dalam jual-beli kalian”.
9	42	40	“Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji”.
10	44	44	“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

TERJEMAH BAB IV

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	69	3	“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”
2	72	6	“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
3	74	8	“Apabila kau berjual beli katakanlah tidak boleh ada penipuan atau kecurangan”
4	76	11	“Nabi shallallaahu'alaihiwasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian”.
5	^v 7	13	"Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu". (HR. Abu Daud)
6	[^] 4	18	“Agama didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemudharatan”.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As- Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustad yang terkenal di universitas Al- Azhar Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai seorang ahli Hukum Islam beliau sangat berjasa bagi perkembangan Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab Fiqh yang berjudul Fiqh Sunnah.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) Tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada dalam filsafat Hukum Islam.

3. Hasbi as-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lho Seumawe Aceh, Sumatera Utara. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubais. Pada tahun 1928 beliau memimpin sekolah Al-Irsyad di Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al-Huds diKrungmane, mengajar di MULO Muhammadiyah dan menjadi ketua Jong Islamieten Bon Aceh Utara. Dan pada tahun 1940 sampai 1942 beliau menjadi direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota Pengadilan Tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960,

beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsya di Solo pada tahun 1963 sampai 1968. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama. Dan pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung.

4. Syamsul Anwar

Lahir tahun 1956 di Media, Natura, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminari, Hartfort USA. Beliau adalah dosen tetap fakultas syariah dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada sejumlah perguruan tinggi seperti UMY, UMP, program S3 UII. PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai sekretaris prodi Hukum Islam tahun 1999 dan menjabat dekan fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999-2003.

Karya ilmiah antara lain buku islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007). Serta artikel ilmiah tentang Hukum Islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika Mukadimah. Al-jamiah, Islamic Law and Society dan lain-lain.

5. Umar Chapra

Beliau seorang pakar Ekonomi dari Pakistan. Bekerja sebagai penasihat ekonomi senior di Arab sejak tahun 1965 M. Beliau mempublikasikan sejumlah buku, artikel dan monograf tentang ekonomi islam. Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi islam, beliau

menerima anugerah medali pada tahun 1990 dan IDB dan dalam bidang kajian islam beliau memperoleh anugerah dari King Faisal Internasional Prize. Berkat karyanya seperti: Towards adjust Monetary System, The Future of Economics: An Islamic Perspective.



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Transkip wawancara dengan Makelar di Desa Ngeseng.

1. Sudah berapa lama anda menekuni profesi sebagai Makelar?
2. Bagaimana tugas dan fungsi makelar dalam jual beli kelapa?
3. Bagaimana proses praktek makelar dalam jual-beli kelapa secara umum?
4. Ada berapa tahapan bagi seorang makelar mulai dari menerima sampai seorang makelar mendapatkan upah atas jasa pekerjaannya?
5. Bagaimana dan seperti apa bentuk akad dalam transaksi jual -beli bawang merah prihal sewa jasa makelar?
6. Bagaimana akibat dari akad tersebut?
7. Kepada siapa seorang makelar mencariakan kelapa guna memenuhi pesanan?
8. Jika saudara mencariakan bawang merah guna memenuhi pesanan, apakah ada kendala pada waktu mencari barang tersebut?
9. Bila anda tidak mendapatkan barang yang diminta, maka bagai mana solusinya? apakah tetap saudara mendapatkan upah?
10. Bagaimana upah yang didapat seorang makelar, ketika suadah memenuhi permintaan?
11. Ada berapa jenis kelapa yang sering di transaksikan?
12. Kapan berakhirnya menggunakan jasa makelar dalam mencari kelapa?
13. Berapa lama makelar digunakan/berapa lama waktu dalam mencari kelapa?

Transkip Wawancara dengan pengguna jasa makelar

1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa makelar untuk menjualkan atau memasarkan dan mencarikan kelapa?
2. Faktor apa yang menjadikan anda memakai jasa tenaga makelar dalam menjualkan dan memasarkan kelapa?
3. Adakah kendala apabila ketika jual-beli kelapa tidak menggunakan jasa makelar?
4. Apa yang anda ketahui mengenai makelar dalam jual-beli kelapa?
5. Setiap kali anda menjual atau membeli kelapa, apakah selalu menggunakan jasa makelar ?
6. Bagaiman bentuk akad jual-beli dengan menggunakan jasa makelar sebagai sewa jasa?
7. Bagaimana proses jual-beli kelapa dengan menggunakan jasa makelar?
8. Berapa upah yang diberikan kepada makelar ketika mendapatkan barang yang di cari?
9. Apakah upah sebagai sewa jasa maklar di tentukan di awala akad?
10. Bagaimana bila terjadi hal ketika makelar tidak mendapatkan kelapa, apakah makelar tetap mendapatkan upah sebagai sewa jasa makelar?
11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mencariakan barang dari seorang penjual dan pembeli?
12. Kapan transaksi itu berakhir?
13. Ada berapa jenis kelapa yang sering di transaksikan atau di perjual-belian?

Lampiran IV

Nama Responden

No.	Nama Responden	Keterangan
1	Purnomo	Petani
2	Sutambi	Makelar
3	Suwardi	Makelar
4	Ngatini	Penguna jasa
5	Burhan	Pengepul
6	Ponyiem	Pembeli
7	Sarijan	Petani
8	Kelik	Buruh sanggol
9	H. Djamburi	Tokoh Masyarakat
10	Zaenal Arifin	Tokoh Masyarakat

Lampiran V

Foto Penelitian:



Lampiran VI

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Muhammad Ridwan Asy'ari
Tempat / Tanggal Lahir : Sragen, 18 Januari 1994
Agama : Islam
Alamat : Ngeseng Rt 01 Rw 01, Gemolong Sragen
Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA BUSTANUL ATHFAL : 1998 s/d 2000
2. SDN GEMOLONG 2 : 2000 s/d 2006
3. MTS MU'ALLIMIN YK : 2006 s/d 2009
4. MA MU'ALLIMIN YK : 2009 s/d 2012
5. UIN SUNAN KALIJAGA / Sekarang : 2012 s/d 2016